



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR: 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PETANG  
KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Petang Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 46/PP.04.1-BA/5103/4/2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Petang Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub.Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
Ni Made Irawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PETANG  
KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PETANG  
KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
14-5103042003223	I WAYAN AGUS ARNAWAN SUSANTO	LAKI-LAKI	PETANG	BELOK/SIDAN	BR.SEKARMUKTI, BELOK/SIDAN, PETANG, BADUNG
14-5103042003222	I WAYAN SUADNYANA	LAKI-LAKI	PETANG	BELOK/SIDAN	JL RAYA BELOK/SIDAN
14-5103042003221	I MADE MARDITA	LAKI-LAKI	PETANG	BELOK/SIDAN	BR.JEMPANANG,BELOK/SIDAN PETANG
14-5103042001223	I GEDE ADI PUTRA	LAKI-LAKI	PETANG	CARANGSARI	BR. ANGGUNGAN, DESA CARANGSARI
14-5103042001224	I WAYAN SASTRAWAN	LAKI-LAKI	PETANG	CARANGSARI	BR. TELUGTUG DESA CARANGSARI
14-5103042001225	GEDE WIRA ASTAWA	LAKI-LAKI	PETANG	CARANGSARI	BR. ANGGUNGAN, DESA CARANGSARI
14-5103042005222	PUTU WINDA KARTIKA DEWI	PEREMPUAN	PETANG	GETASAN	JLN I GUSTI NGURAH RAI, NO 18
14-5103042005223	I PUTU SUDARMAWAN	LAKI-LAKI	PETANG	GETASAN	JL. I.GST.NGR RAI, BANJAR UBUD, GETASAN, PETANG
14-5103042005221	NI KADEK SURYAWATI	PEREMPUAN	PETANG	GETASAN	JL. I GUSTI NGURAH RAI II PETANG
14-5103042006222	I GUSTI MADE NGURAH AGUS SUADNYANA, S.SOS	LAKI-LAKI	PETANG	PANGSAN	JALAN CIUNG WANARA
14-5103042006226	I WAYAN DESTA PRATAMA	LAKI-LAKI	PETANG	PANGSAN	JALAN I GUSTI NGURAH RAI
14-5103042006227	I GUSTI NGURAH NYOMAN HERI CANDRA, S.I.KOM	LAKI-LAKI	PETANG	PANGSAN	BR. KASIANAN, DESA PANGSAN, KECAMATAN PETANG
14-5103042004223	NI MADE RATNANINGSIH	PEREMPUAN	PETANG	PELAGA	BR. AUMAN, DESA PELAGA, KEC. PETANG, BADUNG, BALI
14-5103042004229	I KADEK AGUS DIANTARA	LAKI-LAKI	PETANG	PELAGA	BR. BUKIAN, DESA PELAGA, KEC. PETANG, KAB. BADUNG
14-5103042004228	I MADE AGUS ARNADI, S.E	LAKI-LAKI	PETANG	PELAGA	BR.NUNGNUNG,DESA PELAGA, KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
14-5103042002229	I KETUT TIRTA	LAKI-LAKI	PETANG	PETANG	BR. MUNDUK DAMPING, PETANG
14-5103042002228	I GUSTI NGURAH MARDIYASA	LAKI-LAKI	PETANG	PETANG	BR.KERTA, PETANG
14-5103042002227	I PUTU GUNAWAN	LAKI-LAKI	PETANG	PETANG	BR. PETANG DALEM, DESA PETANG, KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG
14-5103042007221	I NYOMAN SUMADANA	LAKI-LAKI	PETANG	SULANGAI	BR.SULANGAI ,DS SULANGAI
14-5103042007225	I NYOMAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	PETANG	SULANGAI	BR.SULANGAI, DS.SULANGAI, PETANG
14-5103042007222	I PUTU SUGI WIYOGA	LAKI-LAKI	PETANG	SULANGAI	BR.BATULANTANG


Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub.Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati